



Nama Siswa : _____

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbila'amin, segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang-Nya senantiasa membimbing hamba-Nya agar memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu'alaihi wasallam, yang dengan segala kesabarannya telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran.

Atas izin Allah, Tata Tertib Siswa MTs Negeri 3 Kabupaten Gotontalo dapat diselesaikan. Buku ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan / kehidupan siswa selama menjadi siswa MTs Negeri 3 Kabupaten Gorontalo. Buku ini terdiri dari VI Bab dan 20 Pasal, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Umum, terdiri dari 1 pasal

Bab II Profil dan Etika Pergaulan, terdiri dari 2 pasal.

BAB III Tata Tertib Kegiatan Akademik, terdiri dari 10 pasal.

BAB IV Tata Tertib Kegiatan Kesiswaan, terdiri dari 2 Pasal

BAB V Tata Tertib Kegiatan Kemasjidan, terdiri dari 2 Pasal

BAB VI Sanksi dan Pembinaan, terdiri dari 3 pasal.

BAB VII Penghargaan.

Demikian Tata Tertib Siswa ini disusun, dengan harapan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan siswa. Semoga para siswa dapat menjadi kader-kader pemimpin agama dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala.

Telaga Biru, 1 Februari 2022
Kepala Madrasah,

Marci A. Karim, S.Pd.I., M.Pd.
NIP.197807232005011005

BAB I UMUM

PASAL 1 HAK PESERTA DIDIK

1. Kehadiran Siswa diatur sesuai kebijakan madrasah.
2. Siswa menggunakan sarana dan prasarana madrasah setelah mendapat izin madrasah.
3. Siswa mendapat perlakuan yang sama.
4. Siswa mengikuti kegiatan madrasah.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Siswa wajib mematuhi tata-tertib yang telah ditetapkan.
2. Tata tertib ini berlaku selama menjadi siswa MTs N 3 Kabupaten Gorontalo, di dalam maupun di luar madrasah, baik dalam pengawasan / tanggung jawab madrasah maupun orangtua/wali.
3. Siswa wajib menjaga nama baik madrasah, di dalam maupun di luar madrasah.
4. Siswa wajib menghormati baik sesama siswa, guru, dan seluruh civitas akademika MTs Negeri 3 Kabupaten Gorontalo.
5. Siswa bertanggung jawab terhadap terciptanya 8 K (ketertiban, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, dan kekeluargaan)
6. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah.

7. Siswa melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

BAB II

PROFIL SISWA DAN ETIKA PERGAULAN

PASAL 2

PROFIL SISWA

1. Siswa laki-laki wajib berpenampilan rapi, rambut tertata rapi, rambut depan tidak melebihi alis, rambut bagian samping tidak menutupi telinga terlihat jelas dari depan, rambut bagian belakang tidak melebihi kerah baju, dan rambut bagian tangan tidak lebih dari 5 cm.
2. Siswa wajib berbusana islami.
 - a. Putri memakai pakaian longgar (tidak ketat), panjang baju/kaos mulai dari bahu sampai minimal ujung jari tengah pada saat didalam madrasah
 - b. Putra tidak diperkenankan memakai celana pendek/celana tiga per empat, pakaian ketat dan kaos singlet di dalam madrasah.
3. Siswa tidak diperkenankan memakai asesoris/perhiasan dan make up yang berlebihan atau diluar kepatutan.

PASAL 3

ETIKA PERGAULAN

1. Siswa wajib memberi salam kepada semua civitas madrasah.
2. Siswa wajib hormat dan patuh kepada guru dan pegawai madrasah.
3. Siswa dilarang berkelahi.
4. Siswa dilarang melakukan tindakan yang melanggar etika kesopanan.
5. Siswa dilarang menghasut, membuat keonaran, dan melakukan pemerasan.
6. Siswa dilarang membawa atau mengisap rokok.
7. Siswa dilarang melihat, membawa, menyimpan, dan/atau mengedarkan, melakukan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.
8. Siswa dilarang melakukan tindakan asusila seperti zina, abnormalitas orientasi seksual atau yang mengarah pada perbuatan mesum, seperti berciuman, berpelukan, bergandengan, berkhalwat (berduan ditempat yang tidak umum) dan perbuatan sejenisnya.
9. Siswa dilarang membawa dan meminum minuman keras dan atau segala jenis minuman, makanan atau obat-obatan yang memabukkan, serta segala hal yang dilarang oleh agama dan negara.
10. Siswa dilarang berjudi.

BAB III
TATA TERTIB KEGIATAN AKADEMIK

PASAL 4
UPACARA BENDERA / APEL

1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera/apel yang diselenggarakan oleh madrasah.
2. Siswa telah hadir di lapangan upacara bendera.apel, 10 (sepuluh) menit sebelum upacara/apel dimulai.
3. Siswa wajib mengikuti upacara bendera/apel dengan tertib sesuai dengan tata laksana upacara bendera/apel yang berlaku.
4. Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara bendera/apel wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

PASAL 5
PERSIAPAN BELAJAR

1. Siswa sudah berada di dalam kelas 5 (lima) menit sebelum pelajaran pertama dimulai dengan berbaris secara tertib dipimpin oleh siswa piket.
2. Siswa wajib berdoa sebelum jam belajar dimulai dan membaca basmalah pada awal jam berikutnya.

PASAL 6

KEGIATAN BELAJAR

1. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung.
2. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan saksama sampai akhir pelajaran.
3. Selama kegiatan belajar berlangsung, siswa tidak diperkenankan membawa dan menggunakan audio player.
4. Siswa menggunakan laptop setelah mendapatkan rekomendasi dari guru mata pelajaran.
5. Selama kegiatan belajar berlangsung, siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas tanpa seizin guru mata pelajaran/ piket/ wali kelas.
6. Bila sampai 10 (sepuluh) menit jam pembelajaran berlangsung tidak/belum ada guru, ketua kelas harus menghubungi guru piket.
7. Siswa piket wajib melaksanakan tugasnya masing-masing selama berada di kelas.
8. Kegiatan belajar diakhiri dengan membaca doa dan selanjutnya berbaris dengan tertib.
9. Kegiatan pembelajaran diatur oleh bidang akademik.

PASAL 7

WAKTU ISTIRAHAT

1. Siswa dianjurkan menggunakan waktu istirahat dengan baik diluar kelas.
2. Siswa diwajibkan meninggalkan ruang kelas selama istirahat.
3. Siswa tidak diperbolehkan kembali ke rumah kecuali atas alasan tertentu (sakit), dan atas izin guru piket/ wali kelas.
4. Waktu istirahat ditentukan sesuai jadwal.
5. Siswa wajib kembali ke kelas bila waktu istirahat selesai.

PASAL 8

TIDAK MENGIKUTI PEMBELAJARAN

1. Siswa yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, harus ada keterangan dari pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
2. Siswa yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari dua hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
3. Siswa yang berhalangan hadir wajib mempelajari pelajarannya sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.
4. Apabila dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak masuk kedalam kelas tanpa alasan, padahal siswa tersebut berada di lingkungan madrasah maka siswa tersebut dinyatakan bolos.

PASAL 9
TAGIHAN (ULANGAN, KUIS, TUGAS)

1. Siswa wajib mengikuti bentuk-bentuk tagihan (ulangan, kuis, tugas) dari guru, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. Hasil ulangan harian yang telah dibagikan kepada siswa wajib ditandatangani oleh guru mapel/ orangtua/ dan guru BK, dan harus diserahkan kembali kepada guru mata pelajaran sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.
3. Ulangan harian susulan hanya diberikan kepada siswa yang berhalangan hadir sesuai dengan kebijakan guru mata pelajaran.
4. Siswa yang terbukti melakukan kecurangan / tidak jujur dalam menyelesaikan tagihan diberi nilai 0 (nol).

PASAL 10
PERPUSTAKAAN

1. Siswa wajib menjadi anggota perpustakaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota perpustakaan.
2. Anggota perpustakaan wajib menaati tata tertib perpustakaan.
3. Siswa dilarang masuk ruang perpustakaan tanpa izin penanggung jawab perpustakaan di luar jam layanan perpustakaan.

PASAL 11 LABORATORIUM

1. Siswa wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku dilaboratorium.
2. Siswa dilarang masuk ruangan laboratorium tanpa izin penanggung jawab/pengelola laboratorium.

PASAL 12 PAKAIAN

1. Siswa wajib memakai pakaian sesuai ketentuan madrasah.
2. Pakaian seragam ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : kemeja putih lengan panjang, berdasi, memakai topi, memakai badge OPDIM, identitas Madrasah, dan nama peserta didik, celana/ rok dongker, jilbab putih (putri), kaos kaki putih, dan sepatu hitam.
 - b. Hari Selasa : kemeja putih lengan panjang, berdasi, memakai topi, memakai badge OPDIM, identitas Madrasah, dan nama peserta didik, celana/ rok dongker, jilbab dongker (putri), kaos kaki putih, dan sepatu hitam.
 - c. Hari Rabu : seragam PMR dan memakai atribut lengkap (kemeja putih lengan Panjang, celana/ rok putih), jilbab putih (putri), kaos kaki putih dan sepatu putih.

- d. Hari Kamis : kemeja kerawang, celana/rok putih, jilbab putih (putri), kaos kaki putih dan sepatu putih.
- e. Hari Jum'at : seragam pramuka dan memakai atribut pramuka lengkap, jilbab coklat (putri), kaos kaki hitam dan sepatu hitam.
- f. Ketika pelajaran Olahraga Wajib menggunakan training olahraga MTsN 3 Kabupaten Gorontalo, menggunakan kaos dalam putih polos, Jilbab Putih (Putri) berlogo madrasah, memakai sepatu kets dan kaos kaki.

PASAL 13

LAPORAN HASIL BELAJAR

1. Laporan hasil belajar dilakukan oleh orangtua/wali siswa
2. Laporan hasil belajar hanya dapat diambil/ diterima oleh orangtua/ wali siswa
3. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi.
4. Laporan hasil belajar yang telah diterima oleh orangtua/wali harus ditandatangani sebelum dikembalikan kepada wali kelas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah awal pelajaran dimulai.
5. Lapran hasil belajar yang kotor, rusak, atau hilang selama ditangan orangtua/wali/siswa menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

6. Tidak ada penggantian laporan hasil belajar kecuali duplikat.

BAB IV

TATA TERTIB KEGIATAN KESISWAAN

PASAL 14

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang disediakan oleh madrasah.

PASAL 15

KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

1. Siswa wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan keolahragaan.
2. Siswa melakukan kegiatan olahraga sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Siswa wajib menggunakan celana dan kaos olahraga (training olahraga) yang disediakan oleh madrasah.
4. Siswa wajib menggunakan kaos dalam putih polos.
5. Siswa Putri memakai Jilbab berlogo madrasah.

BAB V
TATA TERTIB KEGIATAN KEMASJIDAN

PASAL 16
SHALAT WAJIB

1. Selama berada di lingkungan madrasah siswa wajib melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid.
2. Memakai pakaian shalat lengkap yang bersih, rapi dan suci, dengan ketentuan:
 - a. Siswa putra : sarung, gamis / koko, kopiah hitam.
 - b. Siswa putri : mukena busana Muslimah, kaos kaki.
 - c. Saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan madrasah tertentu, pakaian shalat menyesuaikan.
3. Siswa memperhatikan dan mengamalkan adab di masjid.
4. Siswa wajib mengisi daftar hadir sholat berjamaah.
5. Siswa wajib memprioritaskan mengisi shaf – shaf paling depan
6. Siswa melaksakan shalat sunat tahiyatul masjid dan shalat sunat rawatib.
7. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan kekhusyuan beribadah.
8. Mengikuti imam secara tertib sampai selesai berdoa.
9. Siswa yang berhalangan berjamaah di masjid harus melapor ke guru piket/ wali kelas.

10. Muadzim telah berada di masjid sekurang – kurangnya 15 (lima belas) menit lebih awal dari waktu shalat kecuali ada kegiatan madrasah.
11. Siswa telah berada di masjid sekurang– kurangnya 5 (lima) menit sebelum waktu shalat kecuali ada kegiatan madrasah.
12. Siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat wudlu.
13. Siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat shalat, fasilitas dan kelengkapan inventaris masjid.
14. Siswa piket melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
15. Ketentuan tugas piket masjid diatur oleh OPDIM.
16. Tatakrama di masjid diatur lebih lanjut dalam ketentuan Takmir masjid.

PASAL 17

SHALAT JUMAT

1. Siswa putra langsung menuju ke masjid saat istirahat kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk shalat jumat.
2. Adzan kedua dikumandangkan tepat pada waktu dzuhur.
3. Siswa berdzikir atau membaca Al-Quran dengan suara rendah sebelum khutbah dimulai.
4. Siswa mendengarkan dan memperhatikan khutbah dengan khusyu'.
5. Petugas piket mempersiapkan perlengkapan penyelenggaraan shalat jumat dan menyampaikan informasi sebelum shalat jum'at dimulai.

6. Siswa memperhatikan adab shalat jum'at
7. Siswa putri shalat dzuhur berjamaah pada saat shalat jum'at berlangsung ditempat yang telah ditentukan.

BAB VI SANKSI DAN PEMBINAAN

Bentuk Pelanggaran, Poin dan Tambahan Sanksi Pelanggaran

No	Bentuk Pelanggaran (item pelanggaran)	Poin	Tambahan Sanksi Pelanggaran
1.	Melakukan Tindakan asusila seperti berzina, berciuman, berpelukan, dan atau memiliki abnormalitas orientasi seksual/penyimpanan seksual.	100	
2.	Membawa atau mengomsumsi minuman keras,NAPZA	100	
3.	Berjudi	100	
4.	Mencuri dalam jumlah sesuai nishab pencurian/mencuri hal – hal kecil sebanyak 5 kali.	100	Mengganti barang / uang dicuri
5.	Melakukan tindak pidana	100	

	(mempertimbangkan keterangan kepolisian).		
6.	Membawa dan/ atau menyalah gunakan senjata tajam dan/ atau senjata api yang membahayakan orang lain.		Barang disita.
7.	Melakukan tindakan asusila mengarah pada perbuatan mesum seperti bergandengan, berkhawat, pelecehan seksual dan perbuatan sejenisnya.	95	
8.	Menyalah gunakan obat – obatan terlarang.	95	
9.	Menginap di rumah teman yang bukan mahramnya.	95	
10.	Menyalahgunakan uang atau barang orang lain pada tingkat tertentu sesuai hasil keputusan tim komisi disiplin yang di tunjuk Kepala Madrasah.	90	Mengganti uang /barang yang disalah gunakan.
11.	Melihat,membawa,menyimpan atau mendengarkan hal – hal yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi dalam bentuk apapun.	90	Barang disita dimusnahkan.

12.	Menghina membantah atau melawan pengawai madrasah (Guru karyawan, CS, Petugas lainnya).	90	.
13.	Membawa dan/ atau mengisap rokok.	90	.
14.	Menghasut atau mengfitnah, memprovokasi, membuat keonaran, melakukan pemerasan, pemukulan, melakukan pengancaman dan terror.	90	
15.	Berbohong, berdusta, tidak jujur	80	
16.	Menyontek	50	
17.	Berkelahi	80	
18.	Meninggalkan sekolah tanpa izin	70	
19.	Membawa dan menggunakan Laptop, telepon seluler (HP) diluar ketentuan.	60	HP/ Laptop disita selama 2 minggu dan dijemput orang tua. 2 x HP/ Laptop disita selama 2 bulan, 3 x HP/ Laptop tidak dikembalikan

20.	Keluar atau masuk ruangan lewat jendela.	60	
21.	Membawa barang – barang berharga diluar kebutuhan siswa pada umumnya.	50	Barang disita untuk diambil orang tuannya, dimu snahkan apabila mengulang Kembali.
22.	Membahayakan diri dan orang lain (naik tower, pemancar atau hal alin yang dianggap dapat membahayakan diri orang lain.)	50	
23.	Merusak fasilitas madrasah.	50	Mengganti.
24.	Menyelinap ruangan tanpa izin diluar akademik, dan kesiswaan.	50	
25.	Membuka Aurat dimuka umum	50	
26.	Mendahului pulang atau terlambat datang dari liburan yang ditentukan.	40	Skorsing dan tidak dapat hak pesiar dalam kurung waktu tertentu.
27.	Melindungi siswa lain yang melanggar tata tertib.	40	

28.	Mengambil barang – barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya	35	Mengembalikan/ mengganti barang yang di ambil
29.	Memindahkan dan atau mengubah fasilitas madrasah.	30	Mengembalikan seperti semula
30.	Tidak mengikuti kegiatan madrasah	25	
31.	Menggunakan barang - barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.	10	Mengembalikan seperti semula
32.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	10	Denda Rp 5000,-
33.	Tidak sholat berjamaah/ sholat dhuha	10	
34.	Mengotori dan mencoret – coret fasilitas madrasah	10	Membersihkan Kembali.
35.	Menempel atau memasang sesuatu pada fasilitas madrasah tanpa izin	5	Melepas dan memperbaiki.
39.	Tidak membawa bahan/alat/tugas dalam kegiatan madrasah	5	
40.	Terlambat mengikuti kegiatan madrasah.	5	
41.	Berpenampilan di luar ketentuan madrasah.	5	

42.	Berpakaian di luar ketentuan.	5	Barang disita untuk di ambil orangtuanya,d i musnahkan apabila mengulang Kembali.
-----	-------------------------------	---	---

PASAL 18

Sanksi Pelanggaran

1. Pelanggaran pada poin yang sama yang dilakukan berulang menyebabkan peningkatan pembinaan dan sanksi pelanggaran.
2. Sanksi yang diberikan akan menghapuskan poin pelanggaran.
3. Pelaksanaan skorsing sesuai pertimbangan dari pimpinan madrasah atau tim yang di tunjuk.
4. Tim yang ditunjuk di bentuk oleh kepala madrasah, Tim tersebut terdiri dari unsur pimpinan, guru agama, wali kelas, dan guru BK.
5. Siswa yang terkena skorsing berhak memperoleh remedial terhadap tagihan yang di tinggalkannya.

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran di berikan pembinaan dan sangksi sesuai dengan poin sebagai berikut:

NO	POIN	SANKSI ,TINDAKAN PELANGGARAN & PEMBINAAN
1.	100	Dikeluarkan dari madrasah / dikembalikan ke orang tua.
2.	'90 s.d 99	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah,membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua /wali, pembinaan dan skorsing 10 hari diluar madrasah di jemput orang tua /wali siswa yang tidak dapat pelayanan dari madrasah. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua dengan poin yang sama atau lebih tinggi, kepadanya di keluarkan/dikembalikan ke orang tua.
3.	'70 s.d 89	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang kedua pada

		<p>poin yang sama, kepadanya diberi surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari diluar madrasah dijemput orang tua/wali, siswa tidak mendapat pelayanan dari akademik</p> <p>3. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang ketiga pada poin yang sama, kepadanya dikeluarkan /dikembalikan ke orang tua.</p>
--	--	---

4.	50 s.d 69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapatkan pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua wali, pembinaan dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 3. Apabila siswa melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari diluar madrasah di jemput orang tua/wali, siswa tidak mendapat pelayanan di madrasah. 4. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang keempat pada poin yang sama, kepadanya di keluarkan/dikembalikan ke orang tua.
----	-----------------	--

5.	35 s.d 49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembiasaan/kerja sosial dan skorsing 1 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus siswa tidak mendapatkan pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 3. Apabila siswa melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya di berikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan bidang akademik. 4. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang keempat dan seterusnya pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat
----	-----------------	--

		<p>pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orang tua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di luar madrasah dijemput orang tua/wali, siswa tidak mendapat pelayanan dari madrasah.</p> <p>5. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang kelima pada poin yang sama, kepadanya di keluarkan/dikembalikan ke orang tua.</p>
6.	5 s.d 34	Pembinaan siswa dari madrasah

PASAL 19 PEMBINAAN SISWA

1. Pembinaan secara umum dilakukan oleh Kepala Madrasah atau unsur pimpinan, orang tua, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, dan atau guru mata pelajaran yang terkait.
2. Pembinaan secara khusus dapat diberikan oleh unsur pimpinan, dan atau guru mata pelajaran yang terkait sesuai tingkat pelanggaran.

PASAL 20 PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam lembaran catatan pelanggaran.
2. Lembaran catatan pelanggaran disediakan di tempat tertentu.

3. Setiap pegawai madrasah dapat melakukan pencatatan pelanggaran dan melaporkannya pada petugas yang ditunjuk.
4. Rekapitulasi catatan pelanggaran dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, digunakan :
 - a) Sebagai data untuk menetapkan dan menerapkan sanksi dan pembinaan
 - b) Sebagai data untuk menindaklanjuti dalam bentuk lainnya sesuai keperluan.
5. Penanganan pelanggaran dilaksanakan maksimal satu pekan setelah adanya pelaporan secara tertulis.
6. Pelaksanaan penindakan untuk pembinaan dan sanksi pelanggaran dilaksanakan oleh pimpinan madrasah atau petugas yang ditunjuk.
7. Pemberian pembinaan dan sanksi pelanggaran pada setiap poin ditetapkan dan di rekomendasikan oleh unsur pimpinan dan atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah.
8. Segala prosedur dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, selanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan madrasah.

BAB VII PENGHARGAAN

Bentuk Penghargaan, Kriteria dan Pengurangan Poin Pelanggaran

No	Bentuk Penghargaan	Kriteria	Poin
1.	Berprestasi Akademik & Non Akademik	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran :	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat Kota/Kabupaten	50
		d. Tingkat Kecamatan	25
		d. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti Pelatihan LDK	15
		g. Diangkat menjadi ketua OPDIM	25
2.	Tidak Berprestasi Akademik & Non Akademik	a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	25
		b. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	15

		c. Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	30
<i>Dari 3 (tiga) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75</i>			

Catatan:

Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar

Telaga Biru, Februari 2022
Kepala Madrasah

Marci A. Karim, S.Pd.I., M.Pd
NIP.197807232005011005



MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KABUPATEN GORONTALO

MARS MADRASAH
(Ciptaan Ikin Sodikin)

*Gema Madrasah membahana
Dipersada bumi nusantara
Pengemban amanat
Mencerdaskan tunas bangsa
Santun berwibawa*

*RA MI MTs MA
Bahu membahu turut berjuang
Membangun bangsa
Bermartabat mulia
Demi cita-cita*

*Moto ikhlas beramal
Berkarya nan bermoral
Ayo ayo tegakkan*

*Falsafah pancasila
Bhineka tunggal ika
Semboyan bangsa Indonesia*